



Analisis *Fiqh Muamalah* terhadap Praktik Jual Beli Online di Era Digital dengan Pembayaran *Spaylater*

Muhammad Renaldi Aditya Putra¹, Eka Della Amel Nur Samsu², Ajeng Fitrianingrum³, Auliya Dwiyaniti⁴, Luluk Afiatuz Zahro⁵, Waluyo Waluyo⁶

¹⁻⁶ Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

e-mail : renaldiputra366@gmail.com¹, ameldella246@gmail.com², ajengfitria89@gmail.com³, meauldynti@gmail.com⁴, lulukafiya7@gmail.com⁵, waluyo.ma@staff.uinsaid.ac.id⁶

Alamat : Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57168

Korespondensi penulis : renaldiputra366@gmail.com

Abstract: *Currently we have entered the era of digitalization or what is called the modern era. Technology is developing rapidly, especially in the field of online buying and selling that It makes it easier to access all the necessities of life. In Indonesia, there are many online sales and purchase applications, one of which is the Shopee application which provides various kinds of life needs ranging from food, clothes, household appliances and even tertiary needs (cars, motorcycles, and so on). Where shopee also provides various ways to pay, from on-site payment (COD system) when the goods are in the hands of the buyer, bank transfers, shopeepay transfers and even provides spaylater payments where this payment is made without having to pay immediately for the goods purchased or also called a credit system which of course is based on the terms and conditions that apply in the spaylater system. This research uses qualitative data, obtained from literature from various sources. The sources used are processed from the analysis of various journals, articles, reports and information related to the review of muamalah fiqh on the case of online purchases with credit system payments offered by Shopee through the "spaylater" feature.*

Keywords: *Digitalization, Shopee, Spaylater*

Abstract: Saat ini sudah memasuki pada era digitalisasi atau yang di sebut dengan era modern. Teknologi sangatlah berkembang pesat, terutama dalam bidang jual beli online yang banyak memudahkan akses ke segala kebutuhan hidup. Di Indonesia banyak menyediakan aplikasi penjualan dan pembelian secara online, salah satunya yaitu aplikasi shopee yang di dalamnya menyediakan berbagai macam kebutuhan hidup mulai dari makanan, baju, perlengkapan rumah tangga bahkan kebutuhan tersier (mobil, sepeda motor, dan lain sebagainya). Dimana shopee juga menyediakan berbagai cara untuk pembayaran, dari pembayaran di tempat (sistem COD) pada saat barang sudah di tangan pembeli, transfer bank, transfer shopeepay dan bahkan juga menyediakan pembayaran spaylater dimana pembayaran ini di lakukan tanpa harus membayar segera atas barang yang di beli atau di sebut juga dengan sistem kredit yang tentunya berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam sistem spaylater. Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yang diperoleh dari literatur berbagai sumber. Sumber yang digunakan adalah olahan dari analisis berbagai jurnal, artikel, laporan dan informasi yang terkait dengan tinjauan fiqh muamalah terhadap kasus pembelian secara online dengan pembayaran sistem kredit yang di tawarkan oleh shopee melalui fitur "spaylater".

Keywords: *Digitalisasi, Shopee, Spaylater*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di era sekarang telah menimbulkan semua segi-segi dalam kehidupan telah mengalami dampak dari perkembangan teknologi. Paling tidak ada dua hal yang terasa amat besar dampaknya dari perkembangan teknologi tersebut yakni dengan kehidupan menjadi lebih mudah dan serba instan. Dahulu Ketika manusia membutuhkan sesuatu barang maka dia, harus mencari barang tersebut ke suatu toko

ataupun pasar dan di zaman sekarang ini manusia tinggal menekan *Handphone* masing-masing untuk memesan barang dan barang itu pun akan datang ke rumah kita sendiri nantinya.

Perkembangan teknologi di era ini juga merambah pada aspek ekonomi dan bisnis. Dahulu pasar adalah satu-satunya tempat bertemunya penjual dan pembeli saling bertransaksi dengan cara yang paling sederhana barang tukar dengan barang (*Barter*) atau dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran yang sah. Saat ini, representasi pasar dan aktivitas jual beli itu dapat diwakilkan melalui alat canggih yang ada di genggaman masing-masing. Benar bahwa adanya kemajuan teknologi telah membuat hidup manusia menjadi lebih mudah dan serba instan.

Perkembangan teknologi juga memunculkan banyak sekali e-commerce melalui aplikasi, dan ini sangat memudahkan bagi konsumen maupun penjual. E-commerce yakni seperti Traveloka, Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, Dll yang dimana semua e-commerce menyediakan fitur layanan untuk memudahkan para penggunannya, seperti E-money, COD, Serta *Pay Later*. layanan ini telah diterapkan di berbagai aplikasi e-commerce untuk menarik para penggunanya, yang dimana slogan dari *Pay Later* yakni “beli sekarang bayar nanti”

Dalam Penggunaan *Pay Later* ini menetapkan syarat-syarat kepada para pengguna yakni, adanya biaya cicilan dan biaya lainnya yaitu sebesar 2,9% paling sedikit, serta 1% biaya penanganannya. Kemudian apabila terjadi keterlambatan dalam membayar cicilan yang diajukan melalui *Pay Later*, maka pengguna wajib membayar bunga sebesar 5% dari total tagihan.

Jual beli saat ini ramai berkembang dengan menggunakan berbagai aplikasi e-commerce. Yang dimana dalam islam jual beli dalam islam ini masuk ke dalam aspek muamalah yang diartikan sebagai menukar sesuatu dengan suatu nilai melalui akad. Adapun dasar hukum muamalahnya yakni mubah (boleh) kecuali yang mengandung unsur yang diharamkan atau terdapat indikasi penipuan didalamnya. Oleh karena perkembangan dan kemajuan zaman tidak dapat dibendung lagi, maka banyak persoalan yang terjadi terlebih pada akad jual beli online yang nyaris hilang. Kemudian dari sisi kejujuran baik diantara penjual maupun pembeli juga patut dilihat bagaimana konsep yang sesuai dengan islam.

Dalam islam, etika berbisnis harus memperhatikan hukum islam, termasuk dalam jual beli online. Sebab, tujuan berbisnis dalam islam tidak hanya sekedar untuk mencari keuntungan semata akan tetapi juga mendapatkan keberkahan dari harta yang diperoleh.

Keberkahan tersebut diyakini dalam teologi umat islam bahwa harta yang diperoleh akan mampu mendatangkan maslahat untuk dirinya, keluarga dan orang lain. Namun harta yang tidak berkah karena diperoleh dengan cara yang tidak halal hanya akan mendatangkan kesengsaraan hidup. Keberkahan itu hanya dapat diperoleh manakala menjalankan bisnis dengan prinsip hukum islam.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan data kualitatif, yang diperoleh dari literatur berbagai sumber. Sumber yang digunakan adalah olahan dari analisis berbagai jurnal, artikel, laporan dan informasi yang terkait dengan tinjauan fiqih muamalah terhadap kasus pembelian secara online dengan pembayaran sistem kredit yang di tawarkan oleh shopee melalui fitur “spaylater”. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang datanya diperoleh dan diolah dari berbagai sumber tertulis. Sedangkan langkah yang dilalui dalam penelitian ini adalah membaca kemudian memahami dan menelaah sumber-sumber yang berkaitan dengan tema penelitian.

3. PEMBAHASAN

Mengenai dengan jual beli di dalam Al-Qur'an sudah membahas tentang jual beli yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-nisa;29)

Aktivitas jual beli ini kegiatan yang tidak jauh dari setiap individu bahkan menjadi hal yang wajar dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam islam, jual beli diperbolehkan asalkan mengikuti ajaran-ajaran agama. Secara garis besar, terdapat aktivitas jual beli yang terjadi di marketplace Shopee dengan menggunakan model pembayaran berupa cicilan dan pinjaman. Dalam pengertian bahasa, jual beli adalah peralihan hak milik atas suatu benda berdasarkan perjanjian pertukaran timbal balik.

Jual beli kredit merupakan gabungan dua akad, yaitu akad jual beli atau biasa disebut al-Bai, dan akad yang berupa utang piutang (al-Qard) yang pembayarannya diangsur. Pada dasarnya akad al-Qard ini berbentuk Ta'awun yang artinya, merupakan wujud pertolongan dan kasih sayang kepada pihak yang membutuhkan, dan dalam Islam sendiri merupakan perbuatan yang mulia untuk membantu orang lain. Adapun juga mekanisme spaylater adalah sebagai berikut: Pembeli menerima pinjaman sebesar nominal pembayaran barang yang dibeli, dan pembayaran harus dilakukan pada tanggal yang disepakati setiap bulannya. Jika terjadi keterlambatan pembayaran pinjaman tingkat bunga yang lebih rendah sebesar 2,95euro akan berlaku untuk pinjaman. Selanjutnya akan dikenakan denda sebesar 5% dari total jumlah tagihan. Selain itu, ada biaya administrasi sebesar 1% per transaksi.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah ayat 275)

Berdasarkan patokan dari dalil di atas maka bunga yang di berikan oleh Shopee dalam sistem Spaylater kepada penggunanya ketika terjadi keterlambatan dalam membayar yaitu sebesar 5 % maka hukumnya adalah haram dan hal ini sangat di tentang dalam agama islam. dimana hal ini di anggap riba karena merugikan sebelah pihak atas transaksi yang di berikan oleh pihak Shopee. Adapun dalil keharaman dalam riba didasarkan pada dalil Al-Qur“an (Q.S Ar-Rum ayat 39) maupun Hadist.

Dalam spaylater terdapat macam-macam akad didalamnya, yaitu akad qardh (pinjaman) dan akad ijarah (jasa).

1. Akad Qardh (pinjaman)

Dalam ilmu Fiqih, suatu akad dilaksanakan oleh dua orang. Jika salah satu dari dua orang mengambil kepemilikan properti dari pihak lain dan menggunakan properti tersebut untuk keuntungannya sendiri, orang tersebut harus mengembalikan properti

sebagai imbalannya. Dia mengadakan kontrak antara dua pihak yang dibuat oleh pihak pertama. Apabila suatu pihak menerima uang atau memindahtangankan barang kepada pihak kedua, maka syaratnya adalah uang tersebut harus dikembalikan sesuai dengan penerimaannya dari pihak pertama.

Rukun serta syarat jual beli pada praktik kredit ShopeePay Later di Shopee tidak menyalahi persyaratan legal jual beli. Transaksi ini terpenuhi dengan sempurna sesuai dengan semua peraturan yang berlaku. Dalam praktik kredit ShopeePay Later, terlibat peminjam (pengguna ShopeePay Later), pemberi pinjaman (Shopee sebagai marketplace), dan objek akad berupa dana sesuai dengan limit pinjaman yang telah ditetapkan oleh Shopee. Jual-beli kredit bisa diibaratkan dengan jual-beli salam, yang disetujui oleh Rasulullah SAW. Kedua pihak memiliki kesamaan dalam konsep jual beli salam, di mana pembeli mengalami batasan dana saat barang sudah diterima, dan uang muka yang diberikan bisa menjadi hak milik penjual tanpa perlu transfer kepemilikan barang terlebih dahulu. Anologi yang mirip bisa digunakan untuk transaksi SpayLater. Ketika peminjam tidak bisa membayar hutangnya tepat waktu, HP yang telah digunakan bisa dinonaktifkan dan akun ShopeePay Later tidak dapat diakses sementara. Perbedaan terletak pada bai'salam, di mana barangnya tertunda, sementara pada kredit, yang tertunda adalah uangnya.

Hukum akad qard dalam penggunaan Shopee PayLater berdasarkan tinjauan fikih muamalah. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah rukun dan syarat qard. Adapun

rukun qard yaitu 46: (Mustāfa al-Buga, Al-Fiqh al-Manhajī ‘Alā Mazḥab al-Imām al-Syafi’ī, Juz 6 (Beirut: Dār alQalam, 1992))

1. Pelaku akad
 - a. Muqtariḍ (peminjam), merupakan pihak yang membutuhkan dana dalam praktik kredit adalah pengguna Shopee PayLater.
 - b. Muqriḍ (pemberi pinjaman), merupakan pihak yang memiliki dana atau yang memberi pinjaman adalah marketplace Shopee.
2. Objek akadnya yaitu dengan pemberian dana oleh marketplace Shopee kepada pengguna Shopee PayLater, berdasarkan besaran limit pinjaman yang telah ditentukan oleh pihak marketplace Shopee.
3. Tujuannya yaitu pihak pemberi pinjaman memberikan bantuan kepada peminjam atau marketplace Shopee memberikan bantuan kepada pengguna

Shopee PayLater untuk mendapatkan dana yang bisa dimanfaatkan untuk berbelanja kebutuhan.

4. Ijab kabul dalam penggunaan Shopee PayLater, pengguna Shopee PayLater akan mendapatkan rincian peminjaman dana dari marketplace Shopee sesuai dengan berapa besar dana yang dibutuhkan pengguna Shopee PayLater dalam membayar tagihan belanja dan berapa besaran dana yang harus dikembalikan kepada pihak marketplace Shopee. Besaran dana yang harus dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari pihak marketplace Shopee dan disetujui oleh pihak pengguna Shopee PayLater.

2. Akad Ijarah (jasa)

Berdasarkan pendapat syara', "Ijarah" berarti suatu kegiatan akad yang memanfaatkan apa yang diterima dari orang lain dengan membayar menurut kesepakatan sebelumnya dengan syarat-syarat tertentu.

Para ulama pula sepakat bahwa praktik dalam sistem jual beli kredit ini tidak boleh menambahkan harga lagi dari harga yang telah ditetapkan pada awal hal ini berlandaskan pada firman Allah Swt pada Surat Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْئِيٍّ فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Namun dalam Mazhab Imam Syafi'i, Maliki dan beberapa ulama lainnya menyetujui penggunaan sistem kredit poin atau yang disebut biaya tangguhan, namun hanya jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai tambahan biaya waktu dan pembayaran di sana adalah sistem kredit, yang didasarkan pada pembahasan Al-Quran dalam Surat an-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Sistem kredit ini pula di atur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh (kredit).

Pada masa Rasulullah, transaksi Bai' as-Salam dicatat secara manual, dengan tulisan hitam di atas putih. Sebaliknya, dalam jual beli melalui media sosial seperti ShopeePay Later, informasi utang yang harus dibayar pada bulan berikutnya sudah tertera di laman akun Shopee setelah pembelian dilakukan. Meskipun demikian, jika terjadi keterlambatan pembayaran, tidak diperbolehkan memberlakukan denda karena melewati waktu jatuh tempo. dianggap tidak halal, baik itu dari bank atau perorangan. Hal ini dikategorikan sebagai riba jahiliyah yang telah diharamkan oleh Alquran. Selain itu, kaidah ulama mengenai adanya tambahan dari piutang atau denda berbunyi “Setiap piutang yang mengambil manfaat/keuntungan adalah riba”.

Menurut Sinaga (2011) terdapat beberapa bentuk jual beli yang sah tetapi dilarang dalam syariat, seperti berikut ini:

- a. Membeli barang yang telah dibeli orang lain yang masih dalam penawaran (khiyar);
- b. Membeli barang di tengah jalan, mencegat di tengah jalan barang yang hendak di bawa ke pasar;
- c. Menimbun barang dagangan agar dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi;
- d. Transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan, baik pada ukuran, timbangan, penggunaan uang palsu, keaslian barang dan lain sebagainya;
- e. Penentuan harga barang yang terlalu tinggi.

Pada praktik jual beli online seperti yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, jika terindikasi salah satu atau beberapa kriteria di atas maka hukumnya haram. Namun, jika terbebas dari kelima kriteria tersebut, maka hukum jual beli online adalah sah dan mubah. Jika dicermati dengan seksama, ketentuan syariat Islam terhadap jual beli sangat ketat sehingga memiliki peluang atau potensi yang dapat menimbulkan kenyamanan bagi setiap orang yang bertransaksi dengan menggunakan cara-cara yang Islami.

Hal yang sering diperdebatkan adalah bagaimana akad jual beli, khususnya jika menggunakan sistem online. ijab qabul dalam akad jual beli dapat dilakukan dengan ucapan lisan, tulisan atau isyarat untuk orang yang tidak bisa berbicara atau menulis. Dapat juga dilakukan dengan tindakan yang dapat menunjukkan kehendak kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian yang lazim dikenal dengan istilah al-mu'athah. Tidak ada tuntunan baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits yang mengharuskan kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian yang bersifat

mengikat atau kata-kata tertentu dalam pelaksanaan ijab qabul yang dilakukan oleh para pihak. ijab qabul dapat dilaksanakan menurut kebiasaan ('urf) selama tidak bertentangan dengan syara'.

Pada transaksi online, pembeli bisa melihat barang atau jasa yang ditawarkan di layar monitor, namun objeknya tidak bisa langsung didapatkan karena harus menunggu dikirim oleh penjual. Lamanya jangka waktu pengiriman tergantung dari lokasi (tempat tinggal atau kantor) pembeli, apakah berada di pusat kota atau di daerah terpencil, di luar pulau atau bahkan di negara yang berbeda. Di samping itu, pembeli tidak dapat secara langsung melihat kondisi barang yang akan dibelinya, apakah sudah sesuai dengan yang diposting dan apakah ada yang cacat atau tidak.

Menurut hukum Islam keadan demikian dibolehkan, sepanjang obyek yang diperdagangkan bukan barang haram seperti minuman keras (khamar), majalah/buku/VCD porno, makanan kaleng yang mengandung zat yang diharamkan misalnya babi, darah, alkohol, serta barang-barang yang terlarang menurut undang-undang negara yang bersangkutan, misalnya hewan langka, benda purbakala, barang curian, rampasan, hasil penjarahan, bebas dari unsur ribawi, gharar dan maisyir. Selain itu pihak penjual wajib memastikan bahwa barangnya telah ada atau segera dibuatkan dan siap dikirim sesuai dengan janji yang telah ia posting pada toko virtualnya (web).

4. PENUTUP

Jurnal ini membahas analisis fiqh muamalah terhadap praktik jual beli online di era digital, khususnya melalui sistem pembayaran Spaylater yang ditawarkan oleh aplikasi Shopee.

- a. Perkembangan Teknologi: Teknologi digital telah mengubah cara bertransaksi, menjadikan jual beli lebih mudah dan cepat, namun juga menimbulkan tantangan baru dalam aspek syariah.
- b. Hukum Jual Beli: Dalam Islam, jual beli diperbolehkan asalkan memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak mengandung unsur yang diharamkan, seperti riba.

- c. Sistem Spaylater: Meskipun Spaylater menawarkan kemudahan bagi konsumen, terdapat potensi pelanggaran syariah, terutama terkait bunga yang dikenakan saat keterlambatan pembayaran, yang dianggap sebagai riba.
- d. Akad dalam Fiqh Muamalah: Penelitian ini menunjukkan bahwa akad yang terlibat dalam sistem Spaylater, yaitu akad qardh (pinjaman) dan akad ijarah (jasa), harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam.
- e. Kepatuhan Terhadap Syariah: Jual beli online dapat dianggap sah selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penting bagi pengguna dan penyedia layanan untuk memahami dan menerapkan hukum Islam dalam transaksi mereka.

Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan perlunya kesadaran akan etika berbisnis dalam Islam serta pentingnya mematuhi hukum syariah dalam praktik jual beli online.

DAFTAR PUSTAKA

(<http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh.pdf>).

- Akhmad Farroh Hasan. (n.d.). Fiqh Muammalah dari klasik hingga kontemporer (hlm. 61).
- Aritonang, W. O. (2022). Tinjauan fiqh muamalah terhadap pemakaian sistem pay later dalam aplikasi jual beli online Shopee. *Jurnal AL-Iqtishad Jurnal Ekonomi Syaria'h*, 3.
- Djuwani, D. (2008). Pengantar Fiqh Muamalah. Pustaka Pelajar.
- Farroh, A. (2018). Fiqh muamalah dari klasik hingga kontemporer (teori dan praktik). Maliki Press.
- Hamid, L., & Jamil, M. (2005). Hukum Islam alternatif solusi terhadap masalah fiqh kontemporer (hlm. 208). Restu Ilahi.
- Mardani. (2013). Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Prenadamedia Group.
- Nurhayati, E. C., & Mulyani, P. S. (2022). Kegiatan jual beli online menurut pandangan Islam pada aplikasi Shopee. *JPEKBM (Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis Dan Manajemen)*, 5(1), 84. <https://doi.org/10.32682/jpekbm.v5i1.2276>
- Panggabean, S. A., & Tanjung, A. (2022). Jual beli online dalam perspektif hukum Islam dan hukum negara. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 5.
- Wafa, A. K. (2020). Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Shopeepay Later. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4.